



PERUBAHAN RENJA

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

TAHUN 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

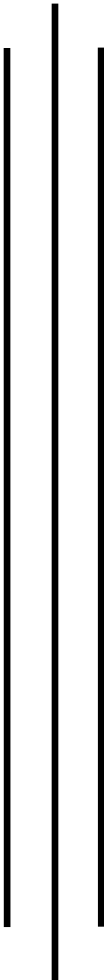
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 19 Agustus 2026
Kepala Dinas Pertanahan
Kota Batam,



DAHLINA NOPILOWATI, S.T.
NIP. 197511212002122004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanaha	15
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN	
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	31
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	31
4.3 Rencana Tindak Lanjut	32



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun 2026 s.d. Triwulan II Tahun 2026 Kota Batam 11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan s.d. Triwulan II Tahun 2026 25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 176 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2024 maka Dinas Pertanahan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435)
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

- 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kota Batam Tahun 2026;
 33. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023;
 34. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375);
 35. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

36. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1639);
37. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sesuai penjabaran dari rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029, sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Sampai Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tercapai tercapainya, terpenuhinya atau melebihi hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 6 (Enam) kegiatan yaitu:

- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 4.321.366.508,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.751.380.009,- atau 49.89% dan realisasi fisik 50.70%;
- (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 3.908.311.508,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.432.602.786,- atau 49.94% dan realisasi fisik 49.94%,
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 234.918.400,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp170.383.823,- atau 58.33 % dan realisasi fisik 71.46%;
- (4) Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 72.567.100,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 64.094.500,- atau 88.32% dan realisasi fisik 100%;

b. Program Penatagunaan Tanah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 95.062.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026



adalah sebesar Rp. 47.634.400,- atau 54.09% dan realisasi fisik 76.77%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dianggarkan sebesar Rp. 20.700.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 6.700.000,- atau 32.37 % dan realisasi fisik 33.33 %;
- b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam yang dianggarkan sebesar Rp. 352.603.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 25.125.000,- atau 7.13 % dan realisasi fisik 13.36 %;
- c. Program Pengelolaan Tanah Kosong yang dianggarkan sebesar Rp. 264.840.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0 % dan realisasi fisik 4.53 % (konsumsi rapat persiapan)

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan Kota Batam

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
2				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
2	10			Bidang/ Urusan Pertanahan				
2	10	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	99,26%	-
					Nilai SAKIP PD	73,57	70.01 %	95.16 %
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,16	90.13 %	
2	10	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %
2	10	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	100 %
2	10	01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100 %
2	10	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	49.87 %	49.87 %
2	10	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	49.87 %	49.87 %



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
2	10	01	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	10	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	49.94 %	49.94 %
2	10	01	2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-
2	10	01	2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	0	0 %
2	10	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	58.33%	58.33 %
2	10	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
2	10	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100 %
2	10	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
2	10	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dok	50 %	50 %



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
2	10	01	2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	22 laporan	52.38 %
2	10	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	88.32%	88.32 %
2	10	01	2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0 %
2	10	01	2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
2	10	01	2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	100 %
2	10	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	100%	-	-
2	10	01	2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-
2	10	01	2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	0	0 %
2	10	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	100%	100%	100 %
2	10	01	2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	1 unit	I Unit	100 %



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
				atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2	10	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	100 %
2	10	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100 %
2	10	01	2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-
2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	20%	0	0 %
2	10	04	2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20%	0	0 %
2	10	04	2.01. 05	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220 data	32.37 %	32.37 %
2	10	06		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Tanah	66,67%	7.13 %	10.69 %
2	10	06	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	66,67%	7.13 %	10.69 %



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
				Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.01.08	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 data	-	-
2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan	25%	-	-
2	10	08	2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	25%	-	-
2	10	08	2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	3 laporan	3 laporan	100 %
2	10	10		Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas Persentase Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam	79.31 % -	64,38% -	81.18 -
2	10	10	2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	-	58,28%	-



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
					Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya	79,31%	-	73,22%
2	10	10	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	-	-
2	10	10	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	48 dok	92 dok	150 dok



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2. di Bawah ini:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Tahun Kota Batam

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase kualitas manajemen pertanahan Kota Batam	Persentase	47,74	Persentase		
2.	Persentase legalitas tanah Kota Batam	Persentase	47,74	Persentase		
3.	Indeks kepuasan masyarakat di Dinas Pertanahan	Persentase	90,34	Persentase		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang di uraikan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM;
2. Terbatasnya anggaran untuk peningkatan SDM dan Kompetensinya.

B. Permasalahan Eksternal

1. Kewenangan penerbitan dokumen legalitas ada di BP Batam dan BPN, dan Kurangnya komitmen pihak terkait (BP Batam dan BPN);
2. Persyaratan penerbitan sertifikat tidak terpenuhi oleh masyarakat;
3. Rekomendasi lahan dari BP Batam sebagian belum terbit.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Pertanahan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Adanya kebijakan pimpinan yang didukung dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- b. Kelemahan (*Weakness*)
 - 1. Tidak optimalnya Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran;
 - 2. Tidak optimalnya Inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana;
 - 4. Belum optimalnya koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam dan BP Batam.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman;
- b. Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, ganti rugi tanah yang belum memadai dan berkali-kali atas tanah yang sama (tumpang tindih), Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam;
- c. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan;
- d. Status legalitas lahan masyarakat kampung tua;
- e. Masalah yang dihadapi di daerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau - pulau di hinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat);
- f. Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan dan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu:

- a. Memperkuat Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam;
- b. Menciptakan payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti, dan Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam;
- c. Menyelesaikan Penataan Lahan dan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua secara bertahap;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kota Batam antara lain:

1. Masih rendahnya ketersediaan barang/bahan operasional pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan kebutuhan, pengadaan, serta pengelolaan persediaan barang yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pelayanan administrasi, terutama ketika kebutuhan barang dan bahan operasional tidak tersedia pada saat diperlukan. Selain itu, keterbatasan ketersediaan anggaran dan belum optimalnya pemantauan terhadap kebutuhan serta stok barang turut memengaruhi kesinambungan dukungan operasional perkantoran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perencanaan kebutuhan, pengelolaan persediaan, dan koordinasi dalam proses pengadaan agar ketersediaan barang/bahan operasional dapat terpenuhi secara tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai serta belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pelaksanaan tugas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai serta berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Selain itu, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemeliharaan serta pembaruan fasilitas yang sudah tersedia turut menjadi faktor yang memengaruhi kondisi sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan yang lebih terarah, pemenuhan fasilitas secara bertahap, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan perkantoran.
3. Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan aset dan masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kota Batam yang menyebabkan proses penertiban dan pengamanan administrasi kepemilikan lahan belum

dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum dan administrasi atas tanah, serta berpotensi menghambat proses pengelolaan, pemanfaatan, dan penataan aset maupun lahan masyarakat. Selain itu, keterbatasan proses penyelesaian administrasi pertanahan dan kebutuhan verifikasi terhadap dokumen serta data kepemilikan turut memengaruhi percepatan penerbitan legalitas lahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan Kota Batam, dan pihak terkait dalam rangka percepatan proses verifikasi, penertiban administrasi, dan penerbitan dokumen legalitas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan

Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - a. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah
- 4. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

5. Program Penatagunaan Tanah
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output) / SUB KEGIATAN (Sub Output)		TARGET		PAGU			Ket.
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.10.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN						9.675.352.425,00	9.851.940.563,00	176.588.138,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.675.352.425,00	9.851.940.563,00	176.588.138,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					9.675.352.425,00	9.851.940.563,00	176.588.138,00	
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,10 75,5	73,57 90,16	9.214.714.825,00	8.480.476.563,00	-734.238.262,00	
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	100 %	2.188.000,00	11.574.500,00	9.386.500,00	
2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.094.000,00	4.960.500,00	3.866.500,00	
2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.094.000,00	6.614.000,00	5.520.000,00	



2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	7.813.941.125,00	6.572.567.930,00	-1.241.373.195,00	
2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	31 Orang/bulan	7.774.021.125,00	6.540.847.930,00	-1.233.173.195,00	
2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	39.920.000,00	31.720.000,00	-8.200.000,00	
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	189.624.600,00	78.085.000,00	-111.539.600,00	
2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	56.436.600,00	0,00	-56.436.600,00	
2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	7 Orang	133.188.000,00	78.085.000,00	-55.103.000,00	
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	373.227.300,00	292.082.200,00	-81.145.100,00	
2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.072.000,00	13.601.000,00	-1.471.000,00	
2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	86.669.500,00	80.360.600,00	-6.308.900,00	



2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.787.000,00	24.587.000,00	-15.200.000,00	
2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.218.800,00	5.140.800,00	-3.078.000,00	
2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	24 Laporan	223.480.000,00	168.392.800,00	-55.087.200,00	
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	611.022.300,00	1.339.070.000,00	728.047.700,00	
2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	341.568.000,00	557.486.000,00	215.918.000,00	
2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	11 Unit	269.454.300,00	281.584.000,00	12.129.700,00	
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	12.900.000,00	0,00	-12.900.000,00	



2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	900.000,00	0,00	-900.000,00	
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	211.811.500,00	187.096.933,00	-24.714.567,00	
2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.880.000,00	44.640.000,00	3.760.000,00	
2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	125.406.500,00	118.066.933,00	-7.339.567,00	
2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	45.525.000,00	24.390.000,00	-21.135.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	-	20 Persentase	8.138.800,00	20.700.000,00	12.561.200,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	20 Persentase	8.138.800,00	20.700.000,00	12.561.200,00	



2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	5 Dokumen	8.138.800,00	20.700.000,00	12.561.200,00	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitas Legalitas Tanah	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitas Legalitas Tanah	-	66,67 Persentase	132.000.000,00	640.710.800,00	508.710.800,00	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	66,67 Persentase	132.000.000,00	640.710.800,00	508.710.800,00	
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	132.000.000,00	640.710.800,00	508.710.800,00	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan	Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan	-	25 Persentase	113.340.000,00	264.840.000,00	151.500.000,00	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	-	25 Persentase	113.340.000,00	264.840.000,00	151.500.000,00	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	113.340.000,00	264.840.000,00	151.500.000,00	



2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	-	100 79,31 % Persentase	207.158.800,00	445.213.200,00	238.054.400,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	-	100 % 79,31 Persentase	207.158.800,00	445.213.200,00	238.054.400,00	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	13.418.800,00	158.070.200,00	144.651.400,00	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	48 Dokumen	193.740.000,00	287.143.000,00	93.403.000,00	



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Pertanahan, Dinas Pertanahan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.4 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

